mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 15 September 2016

Nomor : 1949.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Alam Inrotama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Alam Inrotama
No. IUIPHHK	:	No. P2T/38/14.02/01/V/2015
No. IUI	:	No. 530/23Kpts/102.04/VIII/2008
Alamat	:	Jl. Raya Jetis KM. 43 RT 01 / RW 01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	22 – 25 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT ALAM INROTAMA
Nomor : 1949.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Alam Inrotama
b.	Alamat	: Jl. Raya Jetis KM. 43 RT 01 / RW 01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis,
c.		Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
d.	No. IUIPHHK	: No. P2T/38/14.02/01/V/2015
	No. IUI	: No. 530/23Kpts/102.04/VIII/2008
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 4.000 M^3, Kayu Lapis = 1.995 M^3, Industri Furniture dari Kayu = 6.000 Ton, Industri Furniture dari Rotan = 13.000 Ton, Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan = 6.000 M^3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 – 25 Agustus 2016
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-027
i.	Tanggal Terbit	: 22 September 2014
j.	Tanggal Berakhir	: 21 September 2017

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 15 September 2016

No. : 1947.6/EXT-MUTU/IX/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Alam Inrotama
Attn. Ibu Susan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Alam Inrotama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-027
Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2014 – 21 September 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Trpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/38/14.02/01/V/2015, tanggal 13 Mei 2015	Kayu Gergajian	4.000 M^3
	Kayu Lapis	1.995 M^3
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 530/23Kpts/102.04/VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008	Industri Furniture dari Kayu	6.000 Ton
	Industri Furniture dari Rotan	13.000 Ton
	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	6.000 M^3

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 25 Agustus 2016
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Agustus 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor 2. Junek Lupriadi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Alam Inrotama.
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Jetis KM 43 Rt 01/Rw 01, Ds Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.
Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Jetis KM 43 Rt 01/Rw 01, Ds Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur Prov. Jawa Timur.
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian Perseroan : Akta No. Akta No.08 tanggal 26 Agustus 1998 yang dibuat dan di tandatangani di atas kertas bermaterai oleh notaris Hardi Sujono, SH yang berkedudukan di Surabaya. dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : C2-28158 HT.01.04-TH.98 tertanggal 16 Desember 1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Alam Inrotama yang berkedudukan di Mojokerto. Akta Perubahan Terakhir : Akta No. 104 tanggal 27 Juni 2008 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Alam Inrotama yang di buat dan di tandatangani di atas kertas bermaterai

		oleh **notaris Rusdi Muljono, SH.**yang berisi mengenai :a. Perubahan susunan pemegang saham, b. Mengsahkan tindakan Direksi dan Komisaris pada rapat sebelumnya, C. Mengubah seluruh Anggaran Dasar. Pengesahan Akta Perubahan terakhir tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : **AHU-06597.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal 06 Maret 2009**
Kategori industri	:	IUI/IUIPHHK
Nomor Sertifikat VLK	:	Assessment (Verifikasi Awal)
Jenis produk dan Kapasitas Produksi	:	
- Meja kursi dari kayu non hutan alam (kode : 36101.01)	:	5.000 ton/tahun
- Meja kursi dari besi dan rotan (kode : 36102.01)	:	13.000 ton/tahun
- Moulding kayu non hutan alam (kode: 20220.01)	:	6.000 m^3/tahun
- Balok kayu non hutan alam (kode 20101.0200)	:	6.000 m^3/tahun
	:	
Orientasi Pasar	:	Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan :

1. Ijin tetap dengan keputusan Menteri Perindustrian RI No. 019/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/I/1994 tertanggal 19 Januari 1994. Komoditi yang diijinkan diproduksi : Mebel dari rotan (KKI : 33212.100,200,300 & 400/AI) dengan kapasitas 1.800 ton/tahun.
2. Ijin Perluasan dari Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur No. 48/13/IHPK/12.00.04/XI/99 tertanggal 18 Nopember 1999. Rincian produksi yang diijinkan :
   - Mebel rotan (KKI : 33212.01) : 5.000 ton/tahun
   - Mebel rotan (kayu, besi) (KKI : 33212.9700) : 10.000 ton/tahun
   - Moulding (KKI : 33112.01) : 6.000 ton/tahun
3. Ijin Perluasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur No. 533/051/IPI/102-04/2002 tertanggal 17 September 2002. Komoditas industry yang diijinkan diproduksi :
   - Meja kursi dari kayu non hutan alam (KKI : 36101.01) : 5.000 ton/tahun
   - Meja kursi dari besi dan rotan (KKI : 36102.01) : 13.000 ton/tahun
   - Moulding kayu non hutan alam (KKi : 20220.01) : 6.000 m^3/tahun
   - Balok kayu non hutan alam (KKi : 20101.0200) : 6.000 m^3/tahun.

4. Ijin Perluasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur no. 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008. Jenis produk yang diijinkan diproduksi :
- Furniture dari kayu (KBLI: 361010) : 6.000 ton/tahun
- Furniture dari rotan (KBLI : 36102) : 13.000 ton/tahun
- Moulding (KBLI : 20220) : 6.000 m^3/tahun

IUIPHHK : IUIPHHK dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. : P2T/38/14.02/01/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015. Jenis produk yang diijinkan diproduksi :
- Kayu gergajian : 4.000 m^3/tahun
- Kayu lapis : 1.995 m^3/tahun.

Susunan Pengurus Perseroan

Susunan Pengurus Perseroan PT Alam Inrotama (menurut Akta Perubahan Terakhir No. 104 tanggal 27 Juni 2008) sebagai berikut :

Direksi
- Direktur : Tuan Ir. Hartanto Yuwono, JOE

Komisaris
- Komisaris : Nyonya Dra. Melia Budiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Alam Inrotama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 26 Agustus 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Alam Inrotama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26 Agustus 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Alam Inrotama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Alam Inrotama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Alam Inrotama telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah memiliki dokumen UKL-UPL dan sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang. Tersedia tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Alam Inrotama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah, Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan. kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas serta terdapat bukti pelaksanaan uji tuntas atas impor yang dilaksanakan
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Alam Inrotama bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dokumen jual beli berupa Perjanjian Pasokan dan PO yang tersedia sesuai dengan jenis dan fisik kayu yang dijual belikan yang dibuktikan dengan dokumen skshh yang menyertai kayu.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Alam Inrotama telah dilengkapi dengan dokumen skshh sesuai dengan kategori jenis bahan baku serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya dengan fisik barang yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Semua Pemasok kayu gergajian PT Alam Inrotama telah ber S-LK dan DKP,
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Memenuhi	VLBB yang dilaksanakan, terhadap satu pemasok yang tidak ber-SLK/DKP, dapat tertelusr bahwa bahan baku awal, berasal dari pmasok yang sudah memiliki S-LK sesuai bukti yang terverifikasi.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen PackingList (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah menerbitkan Deklarasi impor yang isinya sesuai dengan uji tuntas yang dilaksanakannya, serta sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian LHK dan ijin impor dari Kementerian Perdagangan, Dirjan Perdaglu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea masuk atas bahan baku kayu/turnannya, yang diimpor oleh PT Alam Inrotama.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu impor jenis - jenis kayu dominan dengan jenis kelompok meranti yang bukan merupakan bahan baku kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penerimaan bahan baku dan pengecekan lapangan, terdapat bukti penggunaan kayu impor. Penggunaan kayu impor terdapat pada laporan produksi dan tally sheet pada saat pencatatan bahan baku masuk.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Rendemen produksi di PT Alam Inrotama berdada pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKBK dan LMHHOK,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Alam Inrotama tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak menjasakan kegiatan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT Alam Inrotama yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, namun PT Alam Inrotama tidak mengekspor produk dari jenis yang dikenai wajib verifikasi teknis oleh surveyor
Verifier	Non Aplicable	Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		136/PMK.010/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar", produk yang diekspor PT Alam Inrotama tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi dan pemeriksaan lapangan, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Alam Inrotama tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PkB)antar PT Alam Inrotama dengan pihak pekeja/Sarikat Pekerja yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Alam Inrotama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
  - Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 15 (lima belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT Alam Inrotama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5